



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 67 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA HIMPUNAN PETANI PEMAKAI  
AIR (HIPPA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan peningkatan kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro, meliputi :
    1. Penetapan target kinerja dan sasaran dalam lingkup tata kelola sumber daya air pada air permukaan dan air tanah oleh lembaga petani air/Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro;
    2. Melaksanakan pembinaan berkala sesuai lingkup dan rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta kuantitas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro;
    4. Pelaksanaan penyuluhan untuk meningkatkan kapabilitas administratif dan teknis Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
    5. Pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan pelaksanaan peningkatan kinerja lembaga petani pemakai air/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro.
  - b. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu dan fungsi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan kinerja lembaga petani pemakai air/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kinerjanya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja HIPPA yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/67/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

**TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA HIPPA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**